

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Keduanya juga dikaruniai rasa saling mengasihi dan mencintai serta hasrat (syahwat) kepada satu sama lain, dan ketika mereka sudah mencapai kedewasaannya mereka mempunyai perasaan ketertarikan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini Islam mengatur sedemikian rupa untuk memenuhi fitrah manusia tersebut yang mempunyai tujuan membina rumah tangga serta meneruskan keturunan dengan cara perkawinan, karena dengan perkawinan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang awalnya haram bisa menjadi halal.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ Sedangkan definisi perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

² Undang-undang *Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

sangat kuat atau *mithaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan akan dianggap sah bila telah melakukan akad nikah yaitu berupa *ījāb* dan *qabūl*. Para Ulama' Madzhab sepakat berpendapat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ījāb* dan *qabūl* antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴ Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak meneruskan keturunannya dan kelestarian kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah SWT tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bisa hidup bebas mengikuti keinginan serta nalurinya yang berhubungan dengan lawan jenisnya secara tidak baik yang tidak mempunyai aturan. Demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia Allah SWT menciptakan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa agar kemuliaan manusia tetap terjaga melalui hubungan perkawinan yang telah dianjurkan oleh Allah SWT.

³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 2.

⁴ Muhammad Jawad Almughniyah. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Diterjemahkan Masykur A.B. dkk. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cct.1 (Jakarta: Lentera, 1996) 309.

Unsur pokok yang terdapat di dalam perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan dan dua orang saksi, *ijāb* yang dilakukan oleh wali, dan *qabūl* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki serta mahar.⁵

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, hukum serta sosial.⁶ Perkawinan juga mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu perkawinan yang sarat akan nilai serta tujuan yang mulia tentu diatur dengan syarat dan rukun agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

Selain tujuan dari perkawinan, di dalam perkawinan juga terdapat tanggung jawab antara suami dan istri. Pertama suami bertanggung jawab kepada istrinya, baik secara moril atau material. Seorang suami juga berkewajiban mengauli istrinya secara baik dan layak. Jadi, seorang suami wajib mengauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, member nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam bertingkah dan berbicara. Kaum laki-laki tidak boleh melakukan sesuatu apapun kepada istrinya, kecuali hal-hal yang baik saja. Mereka diperbolehkan melakukan sesuatu ketika seorang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta: UI Press, 1998), 83.

istri melakukan maksiat, seperti keluar rumah tanpa sepengetahuan suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan.⁷

Kedua, seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah rumah tangganya. Di dalam Alquran Allah SWT telah menegaskan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri dibalik “pembelakangan” suami (ketika suaminya tidak ada), oleh karena Allah SWT telah memelihara mereka.⁸

Setelah suami dan istri sudah memahami tanggung jawab masing-masing, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan perkawinan agar menjadi keluarga *sakīnah mawaddah dan rahmah*, yaitu⁹:

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dan istri.
2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.
3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.
4. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri

⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. 25

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

dan anak.¹⁰ Perkawinan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga yang berupa perjanjian sakral (*mithaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbukanya rumah tangga yang sakinah.

Pada dasarnya masyarakat adalah sekumpulan orang, di mana satu sama lain saling membutuhkan karena manusia mempunyai sifat sosial yang tidak pernah lepas dari peran orang lain di dalam kehidupannya. Dalam masyarakat terdapat adat serta norma-norma yang harus dilakukan oleh semua orang, dan bila mereka melanggar adat serta norma-norma di dalam masyarakat mereka akan menanggung sanksi.

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang perkawinan adalah mitos perkawinan. Masyarakat Indonesian memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain momen perkawinan.¹¹ Tidak terkecuali Jawa yang mempunyai banyak adat yang harus dilakukan ketika seseorang akan melakukan perkawinan, seperti salah satunya kawin *boyong* yang terdapat pada adat perkawinan di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Adat kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban ini sudah ada sejak dahulu, karena kawin *boyong* sudah

¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet.3 (Malang: UIN-Maliki Press, 2003), 34.

¹¹ *Ibid.*, 113.

merupakan tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Kawin *boyong* ini merupakan sebuah perkawinan yang dilalui dengan *boyong* ke rumah salah satu mempelai, dan dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah atau sebelum adanya akad nikah, dan sebelum *boyong* terlebih dahulu ditentukan harinya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kawin *boyong* terkadang tidak dilakukan bila perhitungan Jawa sudah sesuai antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Untuk melakukan perhitungan ini biasanya dilakukan oleh sesepuh desa yang mengerti dengan perhitungan Jawa.¹²

Adat kawin *boyong* sekarang ini sering dijadikan kesempatan untuk melakukan hubungan badan sebelum adanya perkawinan yang sah, karena laki-laki dan perempuan diharuskan untuk tinggal satu rumah tanpa melakukan hubungan di luar nikah, meskipun tidak semua pasangan melakukannya sebelum adanya ikatan yang sah menurut agama. Istilah yang sering dipakai di dalam masyarakat desa Rayung bagi pasangan yang telah melakukan hubungan badan sebelum adanya perkawinan yang sah adalah “*ambruk*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin *boyong* secara adat masyarakat di sana masih dianggap sesuatu yang sakral yang harus dilakukan sebagai suatu proses bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan, karena bila tidak dilakukan maka ditakutkan

¹² Siti Fatimah, *Wawancara*, Rayung, 1 April 2014.

akan membawa akibat buruk bagi kedua mempelai atau kedua keluarga mereka.

Maka dari fenomena di atas penulis tertarik untuk membahasnya dan mengadakan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu tentang “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong* Di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban**”, penelitian ini bermaksud untuk menggali informasi dari masyarakat tentang bagaimana praktek pelaksanaan perkawinan adat khususnya kawin *boyong* di desa rayung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a) Adat kawin *boyong* yang masih dilakukan di dalam masyarakat desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yang masih dilaksanakan sampai sekarang ini dan adat kawin *boyong* ini sering disalah gunakan sebagai kesempatan untuk melakukan hubungan badan di luar perkawinan.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada uraian identifikasi masalah di atas peneliti membatasi pada masalah pada analisis hukum Islam khususnya madzhab Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan adat kawin *boyong* di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

Setelah penulis melakukan pencarian data terhadap penelitian yang berhubungan dengan kawin boyong, terdapat satu penelitian yaitu yang berjudul, Tinjauan Sosiologis Terhadap Adat Kawin *Boyong* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan oleh Lilik Fatmawati (0690.10.033) Fakultas Ushuluddin. Penelitian tersebut membahas mengenai adat kawin boyong di desa Sumberejo Kecamatan Lamongan dilihat dari aspek sosiologisnya serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya tradisi perkawinan tersebut. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa kawin *boyong* mempunyai dampak sosial yaitu dalam segi ekonomi, bagi masyarakat Sumberejo mempunyai anggapan bahwa setelah melakukan *boyongan* maka akan menambah dan membantu kehidupan keluarga khususnya dalam hal keuangan. Faktor yang mendorong terjadinya kawin *boyong* di desa Sumberejo menurut penelitian ini yaitu karena tempat akad nikah tidak sesuai dengan *nogo dino*, tradisi serta *boyongan* dianggap akan membantu pekerjaan orang tua.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin *Boyong* di Desa Rayung Kecamatan Senori

¹³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet. V, (Surabaya Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

Kabupaten Tuban” adalah terletak pada tradisi kawin boyong yang masih dilaksanakan sampai sekarang jika ditinjau menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui pandangan ulama terhadap pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai studi analisis terhadap pelaksanaan kawin boyong di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban ini mempunyai kegunaan yaitu:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang bersifat informative kepada masyarakat Jawa khususnya, serta bangsa Indonesia umumnya mengenai tradisi kawin

boyong dalam masyarakat desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Boyong di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Maka permasalahan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian diatas.

Tinjauan hukum Islam adalah penyelidikan suatu peristiwa perbuatan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab, bagaimana duduk perkaranya dengan menggunakan landasan hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendapat dari Imam Syafi’i sebagai landasan penyelidikan dalam penelitian ini.

Pelaksanaan kawin *boyong* adalah suatu adat yang dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama, di dalam pelaksanaannya pasangan yang belum sah menikah (*ījab qābūl*) diharuskan untuk hidup satu rumah selama beberapa hari sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga.¹⁴

¹⁴ Siti Fatimah, *Wawancara*, Rayung, 1 April 2014.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵

2. Lokasi dan Daerah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Rayung kecamatan Senori kabupaten Tuban. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ini telah mengalami pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, karena lokasi penelitian yang merupakan desa asal peneliti sendiri. Sehingga diharapkan penelitian yang hendak peneliti lakukan mengalami kemudahan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan tradisi perkawinan di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, khususnya tradisi kawin boyong yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), 6.

digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.¹⁶ Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi kawin boyong, sesepuh desa serta masyarakat setempat mengenai pelaksanaan kawin boyong, mulai dari perhitungan Jawa yang dilakukan oleh sesepuh desa sampai hari penentuan dilaksanakannya kawin *boyong* serta dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

b) Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pasangan pengantin yang melakukan kawin *boyong*, sesepuh desa dan masyarakat setempat serta dokumen-dokumen dan informan pendukung yang terkait dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁷ Adapun sumber data sekunder

¹⁶ Ibid, 19.

¹⁷ Ibid.

dalam penelitian ini adalah buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang yang merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan pedoman wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis tentang kawin *boyong*.

2) Dokumentasi

Merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen, laporan, majalah, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.¹⁸

¹⁸ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Indeks. 2009) 104.

d) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁹ Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis.

e) Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan maka metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut yaitu metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang akan digunakan yaitu metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin boyong di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Tahap analisa data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisa

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Askara. 2006), 24

data ini berdasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Selain itu analisa data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisa data menurut Patton dalam Moleong adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menurut Moleong langkah-langkah atau proses analisis data secara umum dapat digunakan sebagai berikut: proses analisi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto-foto dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahapan akhirnya adalah pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahapan ini, mulailah

tahap penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori *substantive* dengan menggunakan beberapa metode tertentu.”²⁰

f) **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.²¹ Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan membagikannya dalam beberapa bab yang satu sama lain saling berhubungan dari bab satu tentang pendahuluan sampai bab lima kesimpulan dan saran.

Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar materi sebagai pendahuluan yang menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II SUBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan memuat tentang penjelasan teoritis mengenai pengertian perkawinan, macam-macam perkawinan, hak dan

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 248.

²¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cct. V, (Surabaya Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 11.

kewajiban suami istri, hikmah perkawinan, tradisi perkawinan, macam-macam tradisi perkawinan serta ruang lingkup tradisi perkawinan.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sebagai tempat penelitian, kondisi geografis, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya dan keagamaan masyarakat desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Selain itu dalam bab tiga ini juga akan membahas tentang pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini akan memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat yaitu kawin *boyong* di desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini memuat jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian rumusan masalah di atas yang diberi kesimpulan serta saran.